



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR : 29 /HK.03.1-Kpt/5105/Kab/III/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMLIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/5105/Kab/XI/2017
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Atas Nama I Wayan Suardana Anggota Panitia Pemungutan Suara Sampalan Klod, tanggal 6 Maret 2018 serta melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan

Keputusan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/5105/Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

Undangan ...

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan...

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1813/PP.05.3-Kpt/51/Prov/X/2017 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018
 14. Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor : 5/Kpts/KPU-Kb-016.433742/TAHUN 2017 tentang Pedoman teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung tahun 2018;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 22/PP.07.3-KPT/5105/X/2017, tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan

Suara

Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Klungkung tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015, Perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;
 3. Surat Pengunduran Diri atas nama I Wayan Suardana Anggota Panitia Pemungutan Suara Sampalan Klod, tanggal 6 Maret 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/5105/Kab/XI/2017 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

KESATU : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung tahun 2018 atas nama I Kadek Marsana sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sampalan Klod dan memberhentikan I Wayan Suardana sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sampalan Klod;

KEDUA : Pengangkatan Seperti Diktum KESATU merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/5105/Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dan Bupati

dan

dan Wakil Bupati Klungkung tahun 2018 seperti terlampir yang tidak bisa dipisahkan dengan Keputusan ini

KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara meliputi :

- a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. melaporkan nama KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

q. meneruskan...

- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten dan PPK;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Provinsi Bali

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

t.t.d.

I MADE KARIADA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Wayan Putra Suijana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/5105/Kab/XI/2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 26/HK.03.1-
Kpt/5105/Kab/XI/2017 TENTANG PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BALI SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KLUNGKUNG TAHUN 2018

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018**

Kecamatan Klungkung

DESA	NO.	NAMA
Jumpai	1.	I Ketut Sudara
	2.	I Wayan Winda Kusuma
	3.	I Putu Agus Pande Saeka
Tangkas	1.	Ni Kadek Sri Mustini Ariani
	2.	I Ketut Sudarma
	3.	I Wayan Suardana
Kamasan	1.	I Ketut Astika
	2.	Ni Nyoman Sutesni
	3.	I Kadek Martana
Kampung Gelgel	1.	Ibrahim
	2.	Selamat Hafizi
	3.	Siti Balqis
Gelgel	1.	Made Dwi Adnyana Putra
	2.	I Gede Mahardika
	3.	I Wayan Suparta
Satra	1.	I Nyoman Swastika
	2.	Ketut Selianingsih
	3.	Ngakan Ketut Wartawan
Tojan	1.	I Nyoman Suradnya
	2.	I Wayan Sudarma
	3.	Ni Made Mustini
Akah	1.	Ni Putu Sinta Oktarini
	2.	I Ketut Mustika Yasa

DESA	NO.	NAMA
	3.	Ernawati
Selat	1.	I Ketut Tantra
	2.	Ni Ketut Rahayuningsih
	3.	Ni Kadek Pramita Dewi
Tegak	1.	Desak Ayu Putu Sri Puspayanti
	2.	I Komang Sumarjaya
	3.	I Ketut Wiguna
Manduang	1.	I Dewa Ayu Candra Sutaryati
	2.	I Gusti Ayu Kade Wangi
	3.	I Nyoman Merta
Selisihan	1.	Ni Putu Dian Purnama Yanti
	2.	I Wayan Suwastika
	3.	I Wayan Sudiadnya
Kelurahan Semarapura Tengah	1.	I Ketut Sanda
	2.	I Dewa Nyoman Tri Yudiana
	3.	Tjokorda Gede Agung Panji
Kelurahan Semarapura Kangin	1.	Gede Aryana
	2.	I Komang Suyadnya
	3.	I Gusti Bagus Yuliantara
Kelurahan Semarapura Kaja	1.	I Nengah Karisma
	2.	I Nyoman Supradana
	3.	I Putu Sedana Yoga
Kelurahan Semarapura Kauh	1.	I Ketut Sudista
	2.	Wayan Yudiana
	3.	Ni Luh Putu Eka Pariani
Kelurahan Semarapura Klod	1.	I Dewa Nyoman Oka
	2.	I Ketut Widhyarsa
	3.	Komang Hartawan
Kelurahan Semarapura Klod Kangin	1.	Ika Fahdia Rachmawati
	2.	I Ketut Sukadana
	3.	Lalu Heriyanto

Kecamatan Dawan

DESA	NO.	NAMA
Besan	1.	Made Suryata G.Puri
	2.	I Ketut Yasa

DESA	NO.	NAMA
	3.	I Nengah Widianana
Dawan Kaler	1.	I Putu Diatmika
	2.	Ida Bagus Gede Mahendra
	3.	I Kadek Widianantara
Dawan Klod	1.	I Wayan Tista
	2.	I Wayan Sentana
	3.	I Nengah Mantra
Gunaksa	1.	I Putu Sudrana
	2.	I Ketut Suarya
	3.	I Nengah Sudiastawan
Kampung Kusamba	1.	Hambali
	2.	Mohamad Aripin
	3.	Dicky Rahman
Kusamba	1.	I Dewa Gede Bagus Ardana
	2.	I Wayan Suditha
	3.	I Nengah Sumarnaya
Paksebali	1.	Anak Agung Gede Agung Rimawan
	2.	Putu Dedy Putrawan
	3.	I Nyoman Ariana
Pesinggahan	1.	Kadek Bayu Saputra
	2.	Ni Wayan Rada Sukma Dewi
	3.	I Putu Purnama Erawan
Pikat	1.	I Putu Merta
	2.	I Wayan Sudiasa
	3.	I Kadek Budiayasa
Sampalan Klod	1.	I Komang Mariawan
	2.	I Kadek Marsana
	3.	Ni Komang Ayu Armawati
Sampalan Tengah	1.	I Komang Buana
	2.	I Wayan Suta
	3.	I Ketut Arta Guna
Sulang	1.	I Wayan Sukarsa
	2.	Rista Yulianti
	3.	Ni Putu Purnamawati

Kecamatan Nusa Penida

DESA	NO.	NAMA
Batununggul	1.	I Wayan Sujana
	2.	I Ketut Pahit Arsana
	3.	I Dewa Ketut Anom Astika
Kutampi Kaler	1.	I Ketut Sarjana
	2.	I Nyoman Dartta
	3.	I Made Nurta
Ped	1.	I Gede Jana
	2.	I Gede Arya Suteja
	3.	I Nyoman Darmaya
Suana	1.	I Gede Arnawa Riana
	2.	I Wayan Sukastawan
	3.	I Made Sudra
Pejukutan	1.	I Wayan Widia
	2.	I Wayan Suardika
	3.	I Kadek Pujarta
Tanglad	1.	Agus Sopa Wismanta
	2.	I Kadek Sukartawan
	3.	Ni Putu Rika Susanti
Jungutbatu	1.	I Wayan Gede Abhyudaya
	2.	I Wayan Saputra Wianto
	3.	Ni Luh Komang Rianingsih
Lembongan	1.	I Made Gede Sudarma
	2.	Ni Putu Erni Suwardani Dewi
	3.	I Putu Yudana
Sakti	1.	I Nyoman Janem Teja Karniawan
	2.	I Made Ludra
	3.	I Nyoman Darma
Bunga Mekar	1.	I Komang Ardana
	2.	I Made Jero
	3.	I Wayan Tägeg

Klumpu	1.	I Ketut Suweta
	2.	I Ketut Kedas
	3.	I Gede Sudandra
Sekartaji	1.	I Ketut Pasturi
	2.	I Ketut Sudarsana
	3.	Ni Luh Mirayustikawati
Batumadeg	1.	I Wayan Rata
	2.	I Ketut Jaman Sanjaya
	3.	I Komang Setia Budi
Batukandik	1.	I Kadek Karsa
	2.	I Wayan Dana
	3.	I Putu Agus Suantara
Kutampi	1.	I Wayan Satu
	2.	I Nyoman Supatman
	3.	I Wayan Ngurah Wijaya
Toyapakeh	1.	Mohamad Saihu Sidik
	2.	Moh. Hamzan
	3.	Faizatun Aminah

Kecamatan Banjarangkan

DESA	NO.	NAMA
Tohpati	1.	Ida Ayu Raka Putri
	2.	I Kadek Agus Yoga Hindrayana Dwi Aksara
	3.	Made Elwis Yudi Purwanto
Bungbungan	1.	I Ketut Subaga
	2.	Sang Putu Oka Diana Putra
	3.	Sang Ketut Nada
Nyalian	1.	I Ketut Nika
	2.	Cokorda Gede Brasika Putra
	3.	Sang Made Sumantra
Bakas	1.	I Wayan Arsa
	2.	I Ketut Sueta
	3.	I Made Suitra
Tusan	1.	Ida Bagus Ketut Marga Ariawan
	2.	I Gede Krisna Saputra
	3.	Ni Ketut Swastini

DESA	NO.	NAMA
Banjarangkan	1.	Ngakan Nyoman Suarsana
	2.	Ngakan Made Sukra Suteja
	3.	I Gede Oka Bagiantara
Negari	1.	I Gusti Agung Nyoman Nirmala Sari Dewi
	2.	I Ketut Darti
	3.	I Gusti Ngurah Nurada
Takmung	1.	Ni Made Ayu Ary Wahyuningsih
	2.	Gusti Ngurah Gede Wirawan
	3.	Ni Putu Indira Oktavianty Dewi
Tihingan	1.	Diyah Karnawati
	2.	Ni Ketut Marheni
	3.	I Nyoman Sandiyasa
Getakan	1.	Ely Nike Towila
	2.	Cokorda Bagus Wiratama
	3.	Sutiani
Aan	1.	I Nengah Suarjana
	2.	I Wayan Suindra
	3.	I Wayan Arsana
Timuhun	1.	I Dewa Gede Brawira Ekajati
	2.	Ni Wayan Rustini
	3.	I Wayan Lunga
Nyanglan	1.	Ni Nyoman Lestari
	2.	I Nyoman Budiada
	3.	I Nengah Sunaya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

t.t.d.

I MADE KARIADA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,


I Wayan Putra Suijana